



PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 229/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 menguasai kepada **H. DHIAN AMBARSARI, S.H.** dan **ROFIKOH KRISNASARI S, S.H.** Pekerjaan : Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum, beralamat di Law Office "DHIAN and PARTNERS", Jl. Tengiri VIII/42 Perumahan Minomartani, Ngaglik, Sleman D.I. Yogyakarta. Semula **Termohon sekarang Pemanding .**

MELAWAN

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bekasi

Hal 1 dari 9 Put.No.04/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Selatan, Kota Bekasi. Semula **Pemohon** sekarang

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0185/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 20 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :



1. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah).
2. Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,-- (sembilan juta rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,-- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi dengan memori banding, sedangkan Terbanding tidak melengkapi dengan Kontra memori banding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sebagaimana mestinya, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 21 Januari 2013, Terbanding tidak melakukannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan satu

Hal 3 dari 9 Put.No.04/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



demikian melainkannya cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan eksepsinya ditolak, Pemohon dianggap tidak jelas dalam merumuskan petitumnya karena telah mencantumkan dua jenis petitum dalam satu perkara yang jelas berlainan, yaitu mencampuradukkan antara prosedur perceraian yang diajukan oleh suami dengan perceraian yang diajukan oleh isteri, sebagaimana yang tersebut pada petitum nomor 2 dan 3 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk Berita Acara Persidangan, salinan putusan beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam hal eksepsi, dianggap sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun perlu ditambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 114 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas putusan pengadilan, dan putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah salah satu dari sebab putusannya perkawinan, bisa dengan talak yang diajukan oleh suami, bisa dengan gugatan perceraian yang diajukan isteri, sedangkan hal yang dituntut oleh Pemohon/Terbanding dalam petitum nomor 3 adalah masih mengenai penyelesaian sengketa perkawinan dan hal tersebut masih merupakan sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding



menilai antara posita dengan petitum masih sesuai dan tidak bertentangan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon/Terbanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan selama 5 (lima) tahun tersebut, pada dasarnya diakui oleh Termohon/Pembanding, hanya berbeda pendapat atau sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Pemohon/Terbanding melihat seorang suami yang berhubungan dengan wanita lain sebagai suatu kewajaran, sementara Termohon/Pembanding melihat seorang suami yang berhubungan dengan wanita lain adalah suatu pengkhianatan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas Pemohon/Terbanding telah berpisah yang hingga saat ini selama 5 (lima) tahun, sudah tidak ada harmonisasi dan komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dianggap sudah tepat dan benar dan dapat disetujui oleh hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raja'i kepada Termohon sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat, tidak mendudukkan konpensi dan rekonpensi karena Termohon telah mencabut gugatan rekonpensinya, karenanya Pengadilan Tingkat Banding juga tidak memunculkan konpensi dan rekonpensi dalam struktur putusan, namun istilah tersebut perlu diungkapkan untuk melihat fakta persidangan di Pengadilan Agama ;

Hal 5 dari 9 Put.No.04/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, apa yang dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 tidak ada satupun penjelasan apa dan bagaimana iddah itu, melainkan langsung ditetapkan sebagaimana termaktub dalam diktum amar putusan, tanpa disebutkan berapa jumlahnya, karenanya Pengadilan Tinggi Agama tetap merasa perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut suami berkewajiban memberikan nafkah math'am, maskan dan kiswah kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi math'am, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, artinya nafkah iddah itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Abdurrohman al Jaziry, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam Al-fiqhu al Madzaahibil Arba'ah juz IV halaman 576-577 disebutkan bahwa nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raja'i, baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan pakaian dan tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah nafkah iddah yang ditetapkan dalam diktum Pengadilan Tingkat Pertama halaman 34 pada poin 4.4.2 sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dinilai kurang patut, mengingat selama ini nafkah atau biaya hidup yang diterima oleh Termohon adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tersebut pada bukti P.7, karena itu jumlah nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus ditambah sehingga menjadi Rp. 15.000.000,00 x 3 bulan = Rp.



45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nafkah iddah tersebut tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 33 juga tidak menyebutkan jumlahnya, baru disebutkan pada diktumnya, pertimbangan sebagai tersebut dinilai oleh Hakim Tingkat Banding tidak tepat apalagi tanpa dijelaskan mengapa mut'ah itu diperlukan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Wahbah az-Zuhailly, dalam kitab Al-fiqhu al-Islamiyyu wa adillatuhu juz VII halaman 320, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau cerai talaknya bukan bain suhura dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah mut'ah yang telah ditetapkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dianggap sangat tidak patut, karena itu jumlah tersebut harus ditambah menjadi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelipur lara dan mengurangi kepedihan, mengingat perkawinan mereka relatip cukup lama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, apalagi saat ini Pemohon/Terbanding diketahui sudah beristeri lagi tanpa sepengetahuan Termohon/Pembanding, sehingga layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah tersebut, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai mut'ah a quo tidak dapat dipertahankan ;



Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding perlu pula memperbaiki amar putusan mengenai penghukuman tentang jumlah pembayaran yang tercantum, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) jo. pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 20 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1434 H dengan perbaikan amar yang tercantum mengenai penghukuman sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Termohon/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

4. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :

4.1. Nafkah iddah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

4.2. Mut'ah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

-Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul akhir 1434 H dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs.H.ABDUL MALIK, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Drs.H.CHOLISIN, S.H., M.Hum. dan Dra.Hj.SITI MUNIROH, S.H.,MSI. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 29 Januari 2013 Nomor: 04/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.ABDUL MALIK, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.CHOLISIN, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hal 9 dari 9 Put.No.04/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.SITI MUNIROH, S.H.,MSI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-	Untuk salinan
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
3. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-	Panitera
J u m l a h	: Rp 150.000,-	ttd

SUPARDJIYANTO, S.H